



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak, maka penanggulangan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
- b. bahwa berkembangnya gelandangan dan pengemis akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas adalah Dinas Sosia Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penanggulangan meliputi usaha-usaha preventif, responsif, represif, dan rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi kegiatan menggelandang, mengemis, dan anak jalanan, serta mencegah meluasnya pengaruh di dalam masyarakat, supaya gelandangan pengemis dan anak jalanan dapat mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
7. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
8. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat

tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.

9. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
10. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
11. Pengemisian adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
12. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisian.
13. Upaya represif adalah upaya yang meliputi razia, penampungan sementara untuk diseleksi.
14. Upaya represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan, dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisian, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
15. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke Daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
16. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
17. Rumah Singgah adalah sebuah tempat tinggal yang sifatnya sementara dan diperuntukkan bagi anak-anak jalanan atau kaum tunawisma lainnya dan dipersiapkan sebagai perantara dengan pihak yang akan membantu mereka.
18. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Penanggulangan gelandangan dan pengemis berdasarkan pada asas:

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri;
- b. non diskriminasi;
- c. non kekerasan;
- d. keadilan;
- e. perlindungan;
- f. kesejahteraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Penanggulangan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya gelandangan dan pengemis;
- b. memberdayakan gelandangan dan pengemis;
- c. mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat; dan
- d. menciptakan ketertiban umum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan gelandangan dan pengemis ini meliputi penyelenggaraan dan prosedur penanggulangan gelandangan dan pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan.

BAB II

KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 5

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria :

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk;
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;

- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 6

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria :

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, agak terpaksa/takut;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Penanggulangan

Pasal 7

Penanggulangan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat:

- a. preventif;
- b. represif;
- c. rehabilitatif; dan
- d. reintegrasi sosial.

Bagian Kedua

Upaya Preventif

Pasal 8

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. peningkatan derajat kesehatan;
 - c. peningkatan pendidikan;
 - d. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - e. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
 - f. bimbingan sosial; dan
 - g. bantuan sosial.
- (2) Pelatihan ketrampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

- (3) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (4) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (5) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho di tempat-tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Bagian Ketiga

Upaya Represif

Pasal 9

Upaya represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan.

Pasal 10

Upaya represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. razia;
- b. penampungan sementara; dan
- c. pelimpahan.

Pasal 11

- (1) Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pejabat yang berwenang dan dapat bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dengan dibentuk Tim Razia Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Tim Razia Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi terkait.
- (3) Tim Razia Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.

Pasal 13

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang berupa:

- a. dilepaskan dengan syarat;
- b. dimasukkan dalam Panti Sosial;
- c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;
- d. diserahkan ke Pengadilan; dan/atau
- e. diberikan pelayanan kesehatan.

Pasal 14

Dalam hal seseorang gelandangan dan/atau pengemis dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, baik karena hasil seleksi maupun karena putusan pengadilan dapat diberikan bantuan sosial yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Upaya Rehabilitatif

Pasal 15

- (1) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan
 - j. rujukan.
- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan.

- (3) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Rumah Singgah.
- (4) Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam Rumah Singgah harus mengikuti program rehabilitasi sosial awal.
- (5) Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh :

- a. Rumah Sakit Daerah;
- b. Rumah Sakit Jiwa Dr.R.M Soedjarwadi;
- c. Rumah Sakit Umum Pusat dr.Soeradji Tirtonegoro; dan
- d. Pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Gelandangan dan pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 18

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui:

- a. bimbingan resosialisasi;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal;
- c. pemulangan ke Daerah asal; dan
- d. pembinaan lanjutan.

Pasal 19

- (1) Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
- (2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di Rumah Singgah.
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. koordinasi dengan pemerintah Daerah asal;
 - b. penelusuran keluarga; dan
 - c. penyerahan.

Pasal 21

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Prosedur Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Pasal 22

- (1) Prosedur penanggulangan gelandangan dan pengemis dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan :
 - a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di lingkungannya;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis;
 - c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;

- d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
 - (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial.
 - (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat ijin operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapat Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 24

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 juga dapat dilakukan oleh:

- a. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- b. dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan kegiatan penanggulangan gelandangan dan pengemis pada Perangkat Daerah dapat bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan penanggulangan gelandangan dan pengemis pada perorangan, kelompok dan atau organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan Pergelandangan dan/atau Pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/ beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.

Pasal 27

Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Maret 2018
BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 29 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
Ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3/ 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

I. UMUM

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa :

- (1) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara;
- (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan
- (3) negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan Pengemis hidup dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum. Gelandangan dan pengemis juga rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 504 dan Pasal 505 tindakan menggelandang dan mengemis adalah tindakan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan gelandangan dan pengemis. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa

gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan. Usaha-usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Penanggulangan gelandangan dan pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas penghormatan pada martabat dan harga diri adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis harus menggunakan pendekatan yang menghargai martabat dan harga diri dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang merendahkan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud asas non-diskriminasi adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas dasar jenis kelamin, usia, kondisi fisik dan mental, asal daerah, suku, agama, ras, orientasi seksual dan aliran politik apa pun.

Huruf c

Yang dimaksud asas non kekerasan adalah bahwa dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, mengedepankan dialog, motivasi, persuasi dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan yang membahayakan keselamatan Gelandangan dan Pengemis, warga masyarakat lainnya maupun aparat yang sedang menjalankan tugas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis harus mengedepankan aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah bahwa dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis harus dilakukan untuk memberi perlindungan dan pengayoman kepada Gelandangan dan Pengemis sebagai kelompok masyarakat rentan serta warga masyarakat lainnya dari tindakan orang lain yang merugikan dan membahayakan diri, keluarga dan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah bahwa dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis menekankan pada perwujudan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas pemberdayaan adalah penyelenggaraan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis menekankan pada upaya pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta tindakan advokasi untuk mendapatkan hak-hak-nya sebagai warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan menjamin adanya kepastian tindakan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan menciptakan ketertiban umum adalah menciptakan kondisi dan situasi dimana tiap-tiap warga masyarakat mengetahui memahami, melaksanakan kewajibannya, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Tindakan penggelandangan dan pengemisan dilarang oleh ketentuan dalam KUHP. Selain itu sebagai dampak dari tindakan penggelandangan dan pengemisan juga terjadi perilaku masyarakat yang melanggar ketertiban umum, seperti mendirikan bangunan liar di lokasi terlarang, melakukan pengemisan di jalan-jalan yang membahayakan pengguna jalan serta tindakan pelanggaran lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud tanpa Kartu Tanda Penduduk adalah mereka tidak memiliki Kartu identitas ini dapat berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Penduduk Musiman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat tinggal yang pasti/tetap adalah tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap dapat berupa ; rumah sendiri, rumah kontrakan/rumah sewa, rumah kost, dan jenis tempat hunian lain yang sah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penghasilan yang tetap adalah penghasilan yang pasti diperoleh seperti upah atau penghasilan yang didapat dari kegiatan wirausaha. Penghasilan tetap tidak menunjuk pada jumlahnya tetapi pada kepastian bahwa seseorang memiliki penghasilan pada waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan. Gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan baik dari upah maupun kegiatan wirausaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tanpa rencana hari depan anak-anak maupun dirinya adalah tanpa rencana hari depan diindikasikan dengan tidak adanya upaya sungguh-sungguh yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Misalnya upaya untuk mencari pekerjaan dan penghasilan yang layak dan bermartabat, upaya untuk memiliki tempat tinggal, upaya untuk

menyekolahkan anak-anaknya serta upaya lain untuk mengembangkan potensinya.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan kriteria pengemis adalah yang diindikasikan melalui aktivitas meminta-minta untuk mendapatkan perhatian dan belas kasihan dari orang lain berupa uang atau barang. Aktivitas meminta-minta dilakukan di tempat-tempat umum seperti persimpangan jalan, toko, mall, terminal, stasiun, pasar, lingkungan sarana, fasilitas pariwisata, pemukiman dan tempat ibadah. Pengemis juga dilakukan dengan menggunakan alat, seperti alat musik, jathilan, hewan sebagai tontonan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelatihan, magang dan perluasan kesempatan kerja adalah pelayanan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan hak masyarakat atas pekerjaan. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh melalui kebijakan afirmasi yang memprioritaskan warga miskin yang sudah terlatih dan mempunyai ketrampilan untuk mendapat pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan derajat kesehatan adalah upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan juga mencakup pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan pendidikan ditujukan bagi keluarga miskin baik adalah melalui pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan non formal bagi para orang tua dapat difasilitasi melalui PKBM, SKB atau lembaga lainnya. Peningkatan pendidikan juga ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin untuk memastikan dan menjamin anak-

anak dapat mengikuti program wajib belajar 9 tahun dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan pendidikan juga dapat dilakukan melalui layanan beasiswa dan dukungan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyuluhan dan edukasi masyarakat adalah salah satu teknik yang digunakan dalam memberi edukasi kepada masyarakat untuk memberi informasi mengenai situasi, kondisi dan resiko hidup di wilayah perkotaan, hak dan kewajiban warga negara termasuk masalah ketertiban umum. Penyuluhan dilakukan oleh petugas atau tenaga penyuluh.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemberian informasi melalui baliho di tempat umum adalah pemasangan spanduk, baliho atau alat peraga lainnya yang tujuannya untuk mengajak setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan Pergelandangan dan Pengemisan atau ajakan untuk tidak memberikan uang atau barang kepada Gelandangan dan Pengemis di tempat-tempat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan bimbingan sosial adalah serangkaian tindakan pendampingan yang dimaksudkan untuk memberi informasi, motivasi, memfasilitasi warga masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, membuat pilihan-pilihan hidup, meningkatkan partisipasi sosial, menggali potensi dan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan keluarganya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bantuan Sosial adalah salah satu wujud perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, pemberian kemudahan untuk mengakses pelayanan sosial lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan motivasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan keinginan gelandangan dan pengemis, membangun harapan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik serta mendorong mereka untuk membuat rencana, mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang lebih produktif.

Yang dimaksud dengan diagnosa psikososial adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan mental sosial untuk merumuskan pemecahannya dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pelayanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perawatan dan pengasuhan adalah pemberian pelayanan dan bimbingan terhadap gelandangan dan pengemis selama menjalani proses rehabilitasi sosial.

Perawatan dan pengasuhan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sesuai dengan hasil diagnosa psiko sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bimbingan mental adalah bagian dari kegiatan rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk menangani gangguan psiko sosial yang dialami klien gelandangan dan pengemis non psikotik. Gelandangan psikotik mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dari rumah sakit jiwa. Rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik yang belum diketahui asal usul keluarganya pasca pemulihan kesehatan jiwa dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang sosial .Bimbingan spiritual adalah tindakan pendampingan terhadap klien gelandangan dan pengemis dalam melakukan refleksi atas perjalanan hidup, menggali keyakinan, nilai-nilai, filosofi dan pemaknaan atas kehidupannya pada waktu yang lalu, sekarang maupun yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bimbingan fisik adalah kegiatan bimbingan/tuntunan untuk pengenalan dan pembiasaan praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin agar kondisi badan/fisik maupun lingkungan dalam keadaan selalu sehat. Bimbingan fisik dimaksudkan untuk melatih, membina dan memupuk kemampuan dan kemauan klien agar memelihara kesehatan fisik dan lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bimbingan sosial adalah kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta meningkatkan ketrampilan sosial klien. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui pelatihan ketrampilan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, dan berorganisasi. Bimbingan sosial berupaya mendorong klien gelandangan dan pengemis dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara inklusif. Konseling psikososial adalah kegiatan yang ditujukan bagi klien gelandangan dan pengemis untuk membantu mengatasi masalah-masalah emosi dan sosial guna mencapai kesejahteraan hidupnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pelayanan aksesibilitas adalah pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan gelandangan dan pengemis dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dari lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bantuan dan asistensi sosial diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar (makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman).

Huruf h

Yang dimaksud dengan bimbingan resosialisasi adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah, yaitu pertama, untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat berintegrasi penuh ke dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan kedua untuk mempersiapkan masyarakat khususnya masyarakat daerah asal atau lingkungan masyarakat di lokasi penempatan kerja/usaha penerima layanan agar mereka menerima, memperlakukan dan mengajak serta untuk berintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan bimbingan lanjut adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada penerima pelayanan, keluarga dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian penerima pelayanan dalam kehidupan serta peningkatan kesejahteraan secara layak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan rujukan adalah proses pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut kasus yang dialami klien karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemerintah Daerah dapat membangun kerjasama dengan Klinik Kesehatan Jiwa dan Rumah Sakit Jiwa lain.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018
NOMOR 168.